



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 346 /416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN ISLAMIAH ASSYAFI'YAH AL-IKHLAS
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Dsn. Sukoanyar, Ds. Sukoanyar, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	0220001272878
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	TK AL-IKHLAS
KODE DAN NAMA KBLI	:	85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	ELI KRIDAWATI, S.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Dsn. Sukoanyar RT. 03 RW. 01, Ds. Sukoanyar, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/71/416-101/2022 Tanggal 19 Mei 2022
NOMOR TLP / FAX	:	081231300525
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220001272878 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 27 FEBRUARI 2020		

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 7 Juni 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19741029 199412 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Halaman

Tanda elektronik telah diautentikasi dengan elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik
No. 11 Tahun 2020 Pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang E-Procurement



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN**

**JL. RA. BASUNI NO. 38 ☎ (0321) 322642
MOJOKERTO**

Hiagam

TANDA BUKTI TAMAN KANAK-KANAK TERCATAT

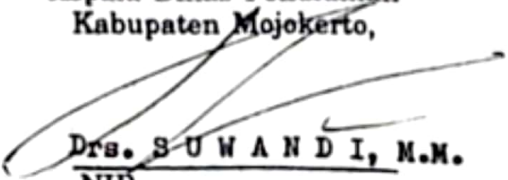
Nomor : **421.1 / / 406 - 114.04 / 200 1...**

Kepala kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, memberikan
Tanda Bukti Taman Kanak - Kanak tercatat kepada :

Nama Taman Kanak-Kanak :	" AL - IKHLAS "
Alamat :	DESA SUJOANYAR KECAMATAN Ngoro
Didirikan mulai :	10 JULI 2000
Yayasan yang mengasuh :	MUSLIMAT NU RANTING SUKOANYAR
Tanggal dan Nomor akte :	
Yayasan :	
Alamat Yayasan :	DESA SUKOANYAR KECAMATAN Ngoro KABUPATEN MOJOKERTO

Yang telah mengajukan permohonan ijin pendirian Taman Kanak-Kanak dan telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan berkasnya. Kepada nama dan alamat Taman Kanak-Kanak tersebut diatas diberi ijin menyelenggarakan proses belajar mengajar. Bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari Taman Kanak-Kanak tersebut akan ditinjau kembali.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mojokerto,


Drs. SUWAND I, M.M.
NIP. 130 497 237